



KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Suatu Studi Di Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal
Kabupaten Sidoarjo

SKRIPSI

Dijadikan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Priyo Purwanto

960910201084

Dosen Pembimbing

I. Drs. Soenaarjo DW

NIP. 130 261 690

II. Drs. Anwar M.Si

NIP. 131 759 523



Nama : Madieh Pembelian 22 FEB 2007 Pengkatalog :	Kelas 336 PUR k
---	--------------------------

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2002**

LEMBAR PENGESAHAN

Diterima Dan Disahkan Di Depan Tim Penguji Skripsi Guna Memenuhi
Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S I)
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Polittik
Universitas Jember

Pada :


Hari : Rabu
Tanggal : 31 Juli 2002
Jam : 08.00 - Selesai

Panitia Penguji :

Ketua



(Drs. H. Budijono, M.Si)


Sekretaris


(Drs. Soenarjo. DW)

Anggota

1. Dra. Anastasia Murdyastuti, M.Si
2. Drs. Anwar, M.Si


(*Anastasia Murdyastuti*)


(*Anwar*)

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dekan



DR. H. Ung Nasdia, BS, W, MS
Np. 130.674.836

MOTTO

“Jer Basuki Mawa Bea”

(Falsafah Jawa)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan Segenap Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Sederhana Ini
Kepada :

- ☞ Kedua Orang Tuaku, Bapak Mulyono Dan Ibu Asmaniasih Tercinta. Keteladanan, Kesabaran, Keikhlasan, Do'a Restu, Kesempatan, Perhatian Dan Curahan Kasih Sayang Dalam Membimbingku Menjalani Hidup.
- ☞ Adik – Adikku Tercinta Dwi Wahyono dan Dini Triwahyuni Yang Memberikan Dukungan Dan Semangat.
- ☞ Keluarga Besar MPA. MAPALUS.
- ☞ Almamater-ku.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Tulis ini dengan judul: **“Kebijakan Penetapan Tarif Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo“**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Proram Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih pada kepada :

1. Bapak Drs, Moh. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs, Mudhar, MSi selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
3. Bapak Drs. Budiyo MSi selaku Ketua Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara.
4. Bapak Drs. Soenaryo DW selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingannya hingga Skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Drs. Anwar, MSi selaku Pembimbing II yang telah mendampingi dan memberikan segenap waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff pengajar dilingkungan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Segenap Civitas Akademika di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

8. Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo.
9. Bapak Djaelani, Ka Sub Dinas Perijinan Selaku Pendamping dalam penelitian di Kantor Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo.
10. Keluarga Besar Mahasiswa Pencinta Alam MAPALUS Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember yang mengenalkan arti Satu Tekad....Satu Tujuan.
11. Rekan – rekan mahasiswa AN Angkatan 1996 dan 1997.

Serta berbagai pihak yang telah banyak membantu mulai awal hingga terselesainya Skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan. Akhirnya penulis berharap Skripsi ini berguna bagi semua pihak. Amien.

Jember, Juni 2002

Penulis

DAFTAR TABEL

- Tabel :1. Penerimaan dari Tiga jenis Retribusi Unggulan
- Tabel :2 Kontribusi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Terhadap Total Pendapatan Retribusi
- Tabel :3 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.
- Tabel :4 Data Pegawai Berdasarkan Masa Kerja
- Tabel :5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
- Tabel :6 Total Penerimaan Retribusi IMB Reguler.
- Tabel :7 Jumlah Total Penerimaan IMB Pemutihan
- Tabel :8 Struktur Dan Besar Tarif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
- Tabel :9 Jumlah Konsumen IMB Reguler
- Tabel :10 Kontribusi Pengajuan IMB Pemutihan Terhadap Total Pengajuan IMB.
- Tabel :11 Kontribusi Pendapatan IMB Pemutihan terhadap Total pendaptan IMB.

DAFTAR GAMBAR

1. Sumber – Sumber Penerimaan Negara.
2. Struktur Organisasi Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Kerangka Teori.....	14
1.4.1 Konsep Pajak Dan Retribusi Daerah.....	18
1.4.1.1 Pajak Daerah.....	18
1.4.1.2 Retribusi Daerah.....	19
1.4.2 Konsep Kebijakan Penetapan Tarif.....	24
1.4.2.1 Kebijakan.....	24
1.4.2.2 Tarif.....	24
1.5 Definisi Operasional.....	28
1.5.1 Kebijakan Penetapan Tarif	28
1.5.1.1 Penetapan Harga Berorientasi Pada Biaya.....	28
1.5.1.2 Penetapan Harga Berorientasi Pada Permintaan Dengan Diskriminasi.....	29

1.6. Metode Penelitian	29
1.6.1 Jenis Penelitian.....	29
1.6.2 Obyek Penelitian.....	30
1.6.3 Jenis Data	30
1.6.4 Metode Analisa Data.....	31

BAB II DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

2.1 Pengantar	33
2.2 Kedudukan, Fungsi Dan Tugas.....	33
2.3 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja.....	34
2.3.1 Susunan Organisasi.....	34
2.3.2 Tata Kerja Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal.....	41
2.4 Keadaan Dan Komposisi Pegawai Kantor Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo.....	42
2.5 Struktur Organisasi Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal....	44

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Penetapan Tarif Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo	45
3.1.1 Tujuan Ijin Mendirikan Bangunan.....	45
3.1.2 Tujuan Penetapan Tarif.....	47
3.1.3 Strategi Penetapan Tarif.....	47
3.1.3.1 Penetapan Harga Berorientasi Pada Biaya.....	48
3.1.3.2 Penetapan Harga Berorientasi Pada Permintaan.....	61
3.1.3.2.a Melalui Diskriminasi Harga.....	61
3.1.3.2.b Diskriminasi Melalui Harga Khusus	68

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. pasal 1 UUD 1945. Menetapkan Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik yang selanjutnya dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi.

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dirumuskan dalam TAP MPR RI No. IV MPR/1999, tentang prinsip-prinsip otonomi daerah, yakni sebagai berikut :

Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah negara kesatuan Indonesia.

Untuk selanjutnya dijelaskan dalam Undang – Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pemberian otonomi daerah mempunyai tujuan memberikan keleluasaan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah, melakukan pemberdayaan daerah untuk mendorong terciptanya kemandirian daerah agar mampu bersaing di era kesejagadan.

Suatu daerah dapat disebut sebagai daerah otonom apabila dapat membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Kalaupun suatu daerah otonom belum mampu sepenuhnya membiayai urusan-urusan rumah tangganya, maka paling tidak daerah tersebut harus mampu menutup belanja rutinnya dengan pendapatan asli daerahnya :

Dalam hal ini Basri (1995:112) menyatakan : “Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, salah satu pilar utama yang harus ditegakkan oleh pemerintah pusat adalah aspek pembiayaan”.

Oleh karena itu hubungan keuangan antara pusat dan daerah harus dapat memungkinkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tiap-tiap tingkat memiliki ruang lingkup sendiri-sendiri. Peralatan keuangan yang mendukung pemerintahan daerah mencakup :

1. Pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk menghimpun pajak yang banyak menghasilkan pemasukan dan merentukan sendiri tarif pajaknya.
2. Bagi hasil penerimaan pajak nasional antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Bantuan umum dari pemerintah pusat tanpa pengendalian oleh pemerintah pusat atas penggunaannya.

Dalam pelaksanaannya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tidaklah mudah diwujudkan, karena banyak ditemukan kesulitan untuk menentukan perimbangan keuangan yang adil dan merata.

Menurut The Liang Gie (1968:77) Perimbangan keuangan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1. Memberikan ketentuan guna menjamin keuangan daerah.**
- 2. Mendorong rasa tanggung jawab dalam menyelenggarakan rumah tangga daerah.**
- 3. Mendorong kearah penyehatan rumah tangga daerah.**
- 4. Agar daerah lebih leluasa dalam mengadakan kebijakan untuk melaksanakan tugasnya.**

Untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka penerapan otonomi daerah, pemerintah telah menetapkan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penerapan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 akan memberikan dampak terjadinya perubahan struktur keuangan pemerintah daerah tingkat II di Indonesia.

Perubahan struktur keuangan daerah tersebut disebabkan karena :

1. Penyerahan kewenangan pemerintahan kepada daerah harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaannya. Dengan demikian semua bidang pemerintahan, kecuali yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berada di daerah untuk selanjutnya pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut akan mendorong perubahan pengeluaran rutin pemerintah daerah. Semakin besar kebutuhan dana yang harus disediakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin instansi/ dinas tersebut.
2. Adanya reformasi pada struktur dan manajemen pengelolaan penerimaan pemerintah daerah. Dalam struktur penerimaan daerah terdapat sumber penerimaan daerah baru yang disebut penerimaan dana perimbangan yaitu pendapatan dana perimbangan bagian daerah atas penerimaan yang berasal dari beberapa potensi ekonomi daerah, sehingga sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi (asli) daerah menjadi bertambah. Sumber penerimaan tersebut telah memberikan sejumlah tertentu (berdasarkan persentase) pendapatan kepada pemerintah daerah. Disamping itu juga pada sisi manajemen pengelolaannya, pemerintah daerah menjadi memiliki kewenangan yang sangat luas untuk melakukan upaya penggalian potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Akibat adanya perubahan tersebut, penerimaan daerah secara keseluruhan akan mengalami perubahan.

Perubahan struktur keuangan daerah akibat perubahan total pendapatan daerah dan pengeluaran (rutin) daerah, pada akhirnya akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan ketentuan UU No. 25/1999 (pasal 3), yang termasuk sumber-sumber pendapatan daerah yaitu :

1. **Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu:**
 - a. **Pajak daerah**
 - b. **Hasil retribusi daerah**
 - c. **Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan**
 - d. **Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**
2. **Pendapatan dana perimbangan yang terdiri dari**
 - a. **Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam dengan persentase tertentu.**
 - b. **Dana alokasi umum**
 - c. **Dana alokasi khusus**
3. **Pinjaman daerah yaitu**
 - a. **Pinjaman dari sumber dalam negeri (Dari pemerintah, lembaga komersial dan penerbitan obligasi daerah)**
 - b. **Pinjaman dari sumber luar negeri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.**
4. **Lain-lain pendapatan daerah yang sah.**

Masih ada kemungkinan pendapatan daerah yang bisa diperoleh dari sumber lain yang sah, yang tidak berupa pajak daerah dan retribusi daerah, perusahaan daerah maupun dinas-dinas daerah. Misalnya penerimaan pemerintah daerah yang berupa hasil penjualan barang investasi daerah.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menjalankan pembangunannya yang dititik beratkan pada mempertahankan sektor pertanian yang maju dan mendorong perkembangan industri yang meningkat memerlukan keuangan yang baik maka tidak ada jalan lain kecuali untuk menggunakan otonominya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya secara maksimal, salah satunya adalah mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah.

Peningkatan pendapatan asli daerah menjadi sangat penting untuk mengatasi anggaran rutin. Seperti yang diungkapkan oleh N. Dwi Retnandari :

“Bila dilihat dari nisbah PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap Anggaran Rutin tahun 1997/1998, bahwa pada sebagian besar daerah tingkat II, menunjukkan ketidakmampuan untuk mengatasi keperluan rutin mereka bila hanya berdasarkan pendapatan asli daerah. Hal ini pula yang menjadikan daerah

masih bergantung pada anggaran yang sering disebut sebagai subsidi pusat.

Dengan demikian peningkatan sumber pemasukan daerah, akan menjadi hal yang sangat mutlak. Dengan peningkatan sumber pemasukan daerah, melalui porsi yang sangat mutlak dan peningkatan sumber pemasukan, melalui porsi yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber pendapatan yang ada, dan mengurangi pengiriman ke pusat akan menjadi hal yang positif bagi otonomi.

Sumber penerimaan yang banyak memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sektor Retribusi Daerah.

Hasil dari retribusi ini dapat diperoleh dari berbagai jenis retribusi tergantung dari kemampuan atau keistimewaan yang dimiliki oleh daerah tersebut (Nick Devas, 1998:31)

Josef Riwo Kaho (1987:36) berpendapat bahwa

Retribusi selalu merupakan sumber utama. Tingginya pendapatan daerah dari sektor retribusi antara lain disebabkan karena hampir semua retribusi daerah dapat dipungut. Gejala umum yang nampak di Indonesia adalah dengan semakin berkembangnya pembangunan di suatu daerah semakin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah itu, karena dengan berkembangnya suatu daerah akan semakin banyak pula fasilitas atau jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah setempat untuk kegiatan masyarakat.

Kemudian Anwar (1997:171) menyatakan bahwa :

Pemerintah daerah memang mempunyai kebebasan yang lebih banyak dalam memungut retribusi dibandingkan dengan pengenaan pajak, karena lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa atau fasilitas yang diberikan oleh daerah.

David Osborne dan Ted Gaebler (1992:62) dalam bukunya yang berjudul *Reinventing Government* menyebutkan “cara yang paling aman untuk menghasilkan pendapatan diluar pajak adalah membebani atau memungut mereka yang menggunakan pelayanan pemerintah” (retribusi).

Dari pendapat-pendapat diatas maka penerimaan daerah dari sektor retribusi sangat potensial dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah daerah,

tergantung dari kemampuan dari daerah tersebut untuk menyediakan jasa dan fasilitas kepada masyarakat.

Ada beberapa jenis retribusi unggulan yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan retribusi daerah. Sehubungan dengan hal ini, Nick Devas (1998:31) menyatakan :

Peningkatan penerimaan retribusi daerah ini tidak terlepas dari beberapa retribusi yang mempengaruhi seperti retribusi pasar, rumah sakit dan klinik, terminal dan retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB). Keempat retribusi ini menyumbang hampir 50 % dari penerimaan retribusi daerah.

Untuk mengetahui jenis retribusi unggulan di Kabupaten Sidoarjo dapat di lihat di tabel berikut ini :



Tabel 1. Target dan Realisasi Tiga Jenis Retribusi Unggulan Kab. Sidoarjo Th. 1996/1997 Sampai Th. 2000

PENERIMAAN DARI TIGA JENIS RETRIBUSI UNGULAN DI KABUPATEN SIDOARJO

NO	JENIS RETRIBUSI	TH. 1996/1997			TH. 1997/1998			TH. 1998/1999		
		TARGET	REALISASI	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	RSUD	Rp.4.435.932.000	Rp.5.376.266.485	121,2	Rp.6.200.000.000	Rp6.213.734.782	100,22	Rp7.827.471.000	Rp8.414.405.300	107
2	IMB	Rp.2.300.000.000	Rp.2.372.853.979	103,17	Rp.2.300.000.000	Rp2.481.136.674	117,88	Rp1.200.000.000	Rp1.137.708.132	95,81
3	Pasar Hewan	Rp.1.275.000.000	Rp.1.276.909.144	100,15	Rp.1.471.150.000	Rp1.396.389.236	95,92	Rp1.700.000.000	Rp1.703.270.650	100,19

No	Jenis Retribusi	Th. 1999/2000			Th. 2000		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	RSUD	Rp.7.840.900.000	Rp8.420.500.000	107,39	Rp.784.090.000	Rp.9.500.425.000	121,16
2	IMB	Rp.1.300.000.000	Rp2.234.000.000	171,85	Rp.2.200.000.000	Rp.3.648.447.651	165,85
3	Pasar Hewan	Rp.1.700.000.000	Rp1.750.350.000	102,92	Rp.1.750.000.000	Rp.1.800.090.000	102,86

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo 2001.

Dari tabel 1. diatas retribusi RSUD merupakan jenis retribusi unggulan di Kabupaten Sidoarjo, hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi, retribusi dari sektor RSUD selalu melampaui target yang telah direncanakan. Setelah itu retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Pasar Hewan dimana target dan relisasinya dalam lima tahun terakhir hampir selalu terpenuhi, pada anggaran tahun 1998/1999 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil dan inflasi yang sangat tinggi sehingga harga bahan bangunan naik dengan begitu para investor perumahan yang banyak menghentikan kegiatannya. Mereka beranggapan di tahun yang akan datang harga bahan bangunan akan turun, pada saat itulah mereka mendirikan, merubah harga bangunan mereka.

Dari 37 (tiga puluh tujuh) jenis retribusi daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo retribusi Ijin mendirikan Bangunan sangat potensial dikembangkan karena pesatnya pembangunan pemukiman, perkantoran dan industri di wilayah Kabupaten Sidoarjo, hal ini dapat dilihat dari data keuangan yang ada di Dinas Pendapatan daerah Sidoarjo yang menunjukkan bahwa sumbangan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan cukup besar kepada pendapatan dari retribusi daerah dan juga dapat dilihat dari penurunan luas lahan sawah pada Th. 1999 dari 26.389 Ha menjadi 25.381 Ha pada Th 2000, jadi penurunan luas lahan sawah sebesar 1.008 Ha atau sekitar 3,82 %. Selain itu penerimaan retribusi IMB sendiri dipengaruhi faktor internal dan faktor external. Faktor internal tersebut antara lain adalah sistem dan prosedur IMB, subyek dan obyek retribusi IMB, aparat pelaksana dan pengawasan pemungutan retribusi IMB. Faktor eksternal dipengaruhi oleh faktor ekonomi penduduk (Produk Domestik Regional Bruto), politik sosial dan budaya. Kontribusi Ijin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.



Tabel . 2 Prosentase Kontribusi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Terhadap Total Pendapatan Retribusi Th. 1996/1997 samapai 2000

**Kontribusi Ijin Mendirikan Bangunan
Terhadap Total Pendapatan Retribusi Daerah Selama Lima Tahun**

No	TAHUN	PENDAPATAN RETRIBUSI	PENDAPATAN IMB	PROSENTASE
1	1996/1997	Rp. 12.108.283.483	Rp. 2.372.853.979	19,60 %
2	1997/1998	Rp. 14.534.592.807	Rp. 2.481.236.647	17 %
3	1998/1999	Rp. 13.765448.504	Rp. 1.137.708.132	8,26 %
4	1999/200	Rp. 14.192.530.000	Rp. 2.234.000.000	15,74 %
5	2000	Rp. 19.513.670.000	Rp. 3.648.447.651.	18,70 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo 2001.

Dari tabel 2 diatas kontribusi Ijin mendirikan Bangunan pada tahun anggaran 1998/1999 mengalami penurunan 8,74 % dari tahun anggran 1997/1998. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil dan terjadinya inflasi sehingga para investor perumahan banyak yang menghentikan kegiatan pada akhirnya berpengaruh pada menurunnya jumlah pemohon pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan. Akan tetapi pada tahun 1999/2000 meningkat sebesar 7,48 %, ini disebabkan sektor perekonomian mulai stabil sehingga banyak masyarakat yang memulai kegiatan usahanya terutama di sektor pengembang perumahan atau pemukiman dan industri yang didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan menetapkan kembali Perda yang lama yakni Perda No.22 tahun 1998 menjadi Perda No.26 tahun 2000, sedangkan struktur tarifnya sesuai dengan perda yang lama hal ini dimaksudkan agar jumlah para pemohon pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan meningkat sesuai dengan mulai pulihnya perekonomian Indonesia.

Dalam retribusi Ijin Mendirikan Bangunan besarnya tarif retribusi yang harus dibayar oleh masyarakat atau badan yang menggunakan jasa perijinan berdasarkan tingkat penggunaan jasa IMB yaitu jenis bangunan dan kelas jalan bangunan tersebut berada (kelas jalan yang dimaksud adalah kelas jalan yang

telah dibedakan berdasarkan klasifikasinya). Bangunan yang didirikan juga tidak boleh melanggar garis sempadan bangunan yang ditetapkan.

Sedangkan jenis bangunan yang ditetapkan oleh Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo adalah :

- I. Rumah Tinggal.
- II. Bangunan Fasilitas Umum, yang terdiri dari toko, bioskop, kantor, bank, amusement.
- III. Bangunan Umum, yaitu fasilitas umum komersil yang terdiri dari : perusahaana, los kerja, gudang, pabrik, showroom.
- IV. Bangunan fasilitas umum sosial komersil swasta yang terdiri dari : rumah sakit, gedung sekolah.
- V. Bangunan Fasilitas Umum Pemerintah.
- VI. Bangunan Fasilitas Umum Semi Komersil.
- VII. Pekerjaan Lain-Lain.

Sedangkan garis sempadan dibagi menjadi dua yaitu :

- I. Garis sempadan pagar yaitu garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala daerah dan terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan dan tidak boleh dilampaui oleh pagar.
- II. Garis sempadan teritis yaitu garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala daerah dan terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan dan tidak boleh dilampaui oleh bangunan dan sejenisnya.

Kelas jalan yang berlaku bagi ketujuh jenis bangunan diatas terdiri dari tiga klasifikasi yaitu :

1. Kelas A adalah jalan arteri primer dan arteri sekunder serta jalan pendukung dihitung sepanjang 20 mdari jalan arteri primer sekunder.
2. Kelas B adalah jalan kolektor primer dan jalan yang ada pada kelompok perumahan baru. Dihitung sepanjang 10 meter dari kolektor primer dan 15 meter koleltor sekunder.
3. Kelas C adalah jalan local di hitung sepanjang 10 meter dari garis sempadan pagardan 15 meter dari garis teritis.

Dari klasifikasi bangunan dan kelas jalan bangunan tersebut berada maka memudahkan dinas perijinan menentukan tarif retribusi. Ijin Mendirikan Bangunan sangat penting bagi pemilik bangunan, karena dengan memiliki surat Ijin Mendirikan Bangunan tersebut para pemilik bangunan telah memenuhi persyaratan tata ruang kota yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini sangat bermanfaat seperti halnya Ploting kawasan Industri dan Pemukiman maka peranan Pemerintah Daerah sangat penting guna penataan ruang guna ketertiban, keamanan kota,serta antisipatif terhadap bencana banjir dan pencemaran lingkungan dan di era mendatang hal tersebut harus lebih diperhatikan. Jadi selain untuk penataan ruang, Ijin Mendirikan Bangunan dimaksudkan pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan dari sektor retribusi.

Dari klasifikasi diatas berarti kita akan dapat menggolongkan penggunaan jasa retribusi ijin mendirikan bangunan yang diajukan oleh masyarakat. Dengan penggolongan tersebut memudahkan perhitungan penerimaan retribusi dari masing-masing jenis dan kelas bangunan. Sesuai dengan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang meningkatkan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan melalui kebijakan penetapan tarif di Kabupaten Sidoarjo.

1.2. Perumusan Masalah

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan seseorang karena adanya rasa ingin tahu dari diri manusia, juga dorongan – dorongan dalam dirinya, sehingga terdorong untuk melakukan penelitian akhirnya dapat menyelesaikan persoalan atau masalah. Untuk setiap penelitian yang dilakukan selalu berangkat dari masalah.

Pada intinya Sugiyono (1994:36-38). Menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk masalah penelitian yaitu :

1. **Permasalahan diskriptif, berkenaan dengan variabel mandiri tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan.**
2. **Permasalahan komparatif, bersifat membandingkan keberadaan sesuatu variabel pada dua sample atau lebih.**
3. **Permasalahan asosiatif, bersifat menghubungkan dua variable atau lebih. Permasalahan ini terdapat tiga macam yaitu ; simetris, hubungan kausal dan interaktif.**

Penelitian sosial merupakan usaha untuk menerangkan fenomena-fenomena sosial dan hal itu berangkat dari adanya potensi yang besar dari sektor retribusi sebagai pembiayaan pembangunan daerah, dimana hal ini bisa tercapai jika organisasi menentukan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan bentuk-bentuk permasalahan sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kecenderungan Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo selama Lima Tahun Terakhir.
2. Bagaimana Meningkatkan Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Melalui Kebijakan Penetapan Tarif Di Kabupaten Sidoarjo.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap aktivitas pasti mempunyai tujuan tertentu serta diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan tertentu pula. Maka sesuai dengan topik yang ada penulisan ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk menentukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu penelitian maka mutlak dibutuhkan adanya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penulis adalah :

1. Ingin Mengetahui Kecenderungan Penerimaan Ijin Mendirikan Bangunan Selama Lima Tahun Terakhir.
2. Ingin Mengatahui Bagaimana Kebijakan Penetapan Tarif Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi akademik, sebagai tugas akhir tentang Kebijakan penetapan tarif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo atas dasar biaya dan permintaan yang merupakan aplikasi konsep bisnis atas fokus publik, yang diharapkan meperkaya pengkajian persoalan publik.
2. Bagi Instansi, Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dalam menetapkan kebijakan tarif.
3. Bagi khalayak umum, sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ada relevansinya dengan penelitian penulis.
4. Bagi penulis, menambah wawasan, pengalaman dalam mempraktekkan teori yang penulis dapatkan di bangku kuliah.

1.4 Kerangka Teori

Teori merupakan sifat yang terbuka, artinya teori sewaktu – waktu dapat diuji kebenarannya oleh siapapun. Oleh karena itu teori harus berkembang baik kualitas maupun jenisnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik pengujian maupun pengembangannya perlu adanya penelitian dan sebaiknya setiap penelitian ada hubungan dengan teori.

Singarimbun dan Effendi (1987:37) memberikan definisi tentang teori sebagai berikut : "Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep yang saling berhubungan sehingga menunjukkan hubungan yang sistematis.

Pemerintah memiliki berbagai kegiatan seperti pemeliharaan pertahanan dan keamanan, keadilan dan pekerjaan umum. Semua itu dimaksudkan untuk memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau warga negaranya. Dalam menunjang program tersebut pemerintah membutuhkan dana yaitu keuangan negara. Ilmu Keuangan Negara mengikuti perkembangan kegiatan negara dan erat kaitannya dengan filsafat ekonomi. Ini artinya semakin luas kegiatan atau aktivitas suatu negara, maka akan semakin luas pula ruang lingkup ilmu keuangan negara. Keuangan negara menurut Suparmoko (1982:5) adalah :

Keuangan negara merupakan studi tentang pengaruh-pengaruh dari anggapan penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan meningkatkan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja.

Sedangkan menurut Arsyad dkk (1992:2) Keuangan negara adalah :

Keuangan negara adalah segala kegiatan pemerintah dalam mencari sumber-sumber dana (*resource of fund*) dan kemudian bagaimana dana itu digunakan (*uses of fund*) untuk tujuan – tujuan pemerintah tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas keuangan negara merupakan studi tentang pengaruh dari anggaran- anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian. Pengaruh keuangan negara sektor kehidupan masyarakat adalah

komplek sekali. Menurut Samuelson (dalam Arsyad 1992:30) ada instrumen pokok yang dimiliki pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Ketiga instrumen itu adalah :

1. **Pajak yang bisa mengurangi konsumsi atau investasi masyarakat.**
2. **Pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bisa mendorong perusahaan dan pekerja memproduksi barang-barang dan jasa tertentu.**
3. **Peraturan-peraturan atau pengawasan pemerintah yang langsung mengarahkan masyarakat untuk berbuat sesuatu.**

Sebagai suatu proses mencari sumber-sumber dana dan membelanjakannya negara memperoleh penerimaan dari pendapatan dalam negeri yang berupa pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan pembangunan. Sedangkan pengeluaran pembangunan. Dalam kegiatan perekonomian negara, pemerintah memiliki berbagai peranan. Menurut Musgrave (1993:6) peranan itu diklasifikasikan sebagai berikut :

1. **Fungsi Alokasi.**
Penyediaan barang-barang social atau proses pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau social dan bagaimana komposisi atau bauran barang social ditentukan.
2. **Fungsi Distribusi**
Penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi yang merata dan adil.
3. **Fungsi Stabilisasi**
Penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi stabilitas yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat dengan memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan neraca pembayaran.

Kegiatan perekonomian sektor pemerintah diatas tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti halnya pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga dan mengembangkan potensi daerahnya. Hal ini tercantum dalam UU No. 22 / 1999 tentang otonomi daerah sebagai upaya demokratisasi dan efisiensi dimana kewenangan daerah menjadi lebih luas sehingga memudahkan


komunikasi antar pemerintah dan rakyat jalurnya lebih pendek. Begitu juga dengan kemakmuran masyarakat juga diperhitungkan, artinya persoalan-persoalan pembangunan dan kemasyarakatan sudah banyak yang menjadi urusan Kabupaten dan Kota.

Semakin luasnya kegiatan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensinya pemerintah memerlukan pembiayaan – pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya maka pemerintah (negara) memerlukan suatu penerimaan. Penerimaan negara itu menurut Suparmoko (1985 :63) dapat berasal dari :

- a). Pajak yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan tanpa balas jasa secara langsung.
- b). Retribusi yaitu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung.
- c). Keuntungan dari perusahaan – perusahaan negara.
- d). Denda – denda dan perampasan yang dijalankan oleh pemerintah.
- e). Sumbangan masyarakat untuk jasa – jasa yang diberikan oleh pemerintah seperti pembayaran biaya – biaya perijinan (lisensi).
- f). Pencetakan uang kertas. Karena sifat dan fungsinya maka pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh para individu masyarakat.
- g). Hasil dari undian negara, pemerintah akan mendapatkan dana dari perbedaan penerimaan dari penjualan surat hadiah dengan hadiah yang diberikan.
- h). Pinjaman yang dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
- i). Hadiah, sumber seperti ini bisa dari swasta kepada pemerintah ataupun dari pemerintah suatu negara kepada pemerintah negara lain.

Sumber penerimaan negara dari sektor retribusi adalah yang sangat besar potensinya karena balas jasa langsung diterima oleh masyarakat dan ini tentunya juga dipengaruhi kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan dari sumber tersebut.

Untuk lebih lebih jelas lihat skema berikut :



Sumber : Asas - Asas Ilmu Keuangan Negara (Suparmoko 1985 : 63)

1.4.1 Konsep Pajak dan Retribusi Daerah

1.4.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah selain retribusi daerah. Pengertian pajak daerah tidaklah berbeda dengan pengertian pajak pada umumnya. Perbedaan terletak siapa pemungut atau yang menyelenggarakan administrasi pajak dan dasar hukum pengenaan pajak tersebut. Menurut Siagian (1994:327) pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.

Menurut undang-undang No. 34/2000 Pajak daerah adalah :

Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembiayaan pembangunan.

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan pajak daerah adalah pajak pusat yang diserahkan kepada daerah dan pajak yang dipungut daerah itu sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut J.R. Kaho (1995:129) pajak daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai penyelenggaraan daerah sebagai badan hukum publik.

Menurut UU No. 34 / jenis jenis pajak Kabupaten atau kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan jalan.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

1.4.1.2 Retribusi Daerah

Sumber pendapatan yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Menurut Soemitro (1995:151) Retribusi secara umum adalah “Pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara”. Menurut Azhari (1995:275) retribusi daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan daerah adalah :

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pengertian diatas retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan yang diberikan oleh daerah. Jadi pelaksanaan penarikan retribusi bukanlah suatu tindakan ekonomi untuk mencari laba akan tetapi hanyalah sebagai balas jasa atau fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah kepada publik, juga mengandung pengertian bahwa pembayaran dapat dilakukan berulang kali setiap kali anggota masyarakat menikmati atau mempergunakan jasa yang diberikan pemerintah daerah. Karena retribusi dapat ditarik selama pemerintah daerah mampu memberikan fasilitas, maka terdapat kemungkinan yang besar untuk mengembangkan sektor ini dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. Hal ini berbeda dengan pajak, dimana iuran ini bersifat wajib dibayarkan kepada pemerintah yang dapat ditunjukkan dan pajak ditarik pada jangka waktu tertentu.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan atau usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Adapun ciri pokok dari retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut oleh daerah
2. Dalam pungutan retribusi terdapat kontra prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjukkan.

3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pungutan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34/2000 pasal 18 menggolongkan retribusi daerah menjadi tiga golongan, yaitu;

1. **Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari:**
 - a. **Retribusi pelayanan kesehatan.**
 - b. **Retribusi pelayanan sampah.**
 - c. **Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil.**
 - d. **Retribusi pelayanan pemakaman.**
 - e. **Retribusi parkir ditepi jalan umum.**
 - f. **Retribusi pasar.**
 - g. **Retribusi pengujian kendaraan bermotor.**
2. **Retribusi Jasa Usaha, Terdiri dari;**
 - a. **Retribusi grosir atau pertokoan.**
 - b. **Retribusi termial.**
 - c. **Retribusi penitipan anak.**
 - d. **Retribusi tempat rekreasi atau olahraga.**
 - e. **Retribusi penjualan produksi usaha daerah.**
3. **Retribusi perijinan tertentu, terdiri dari:**
 - a. **Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah.**
 - b. **Retribusi ijin mendirikan bangunan.**
 - c. **Retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol.**
 - d. **Retribusi ijin pengambilan hasil hutan ikutan**

Pengolongan jenis-jenis retribusi diatas dimaksudkan oleh pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya dan tidak ada ketimpangan dalam pemungutan retribusi sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

Dari penggolongan retribusi daerah diatas penulis memfokuskan penelitiannya pada retribusi ijin mendirikan bangunan. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan menurut pengolongannya termasuk dalam golongan retribusi perijinan tertentu. Retribusi perijinan tertentu menurut UU No.34/2000 adalah:

Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberi ijin kepada orang pribadi atau yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun kriteria-kriteria retribusi perijinan adalah sebagai berikut:

1. Perijinan tersebut termasuk urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
2. Perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Perijinan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan perijinan yang diselenggarakan oleh tingkat pemerintah yang lebih tinggi.
4. Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan perijinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruh dari retribusi perijinan.

Dari penjelasan diatas berarti retribusi perijinan merupakan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Begitu juga dengan retribusi ijin mendirikan bangunan.

Menurut UU No.20/1997 pasal 4 Ijin Mendirikan Bangunan adalah:

Ijin mendirikan bangunan adalah pemberian ijin untuk mendirikan suatu bangunan termasuk dalam pemberian ijin ini adalah kegiatan peninjauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis pembangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.

Adanya Retribusi ijin mendirikan bangunan ini dimaksudkan oleh pemerintah daerah untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Menurut Irawan Soejito (1990:85),

Retribusi yang dibayarkan oleh pemakai jasa atau barang yang disediakan oleh pemerintah berhak mendapatkan kontraprestasi tertentu. Kontraprestasi itu dapat berbentuk jasa maupun dalam bentuk pemberian ijin.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan mempunyai kontraprestasi dalam bentuk pemberian ijin mendirikan bangunan serta jasa pengaturan dalam pendirian bangunan yang berhubungan dengan tata ruang kota.

Retribusi yang dipungut pemerintah daerah harus sesuai dengan kontraprestasi yang diberikan kepada pemakai retribusi. Seperti halnya pada pemungutan pajak. Pemungutan retribusi harus mencerminkan keadilan, mencari keadilan itu sangat sulit. Kita akan terbentur oleh kenyataan bahwa keadilan itu relatif, yang dulu dianggap adil sekarang tidak demikian halnya ataupun sebaliknya. Dalam mencari keadilan salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar pemungutannya diselenggarakan secara umum dan merata, untuk itu diperlukan tinjauan khusus untuk memberikan argumen kepada masyarakat tentang mengapa pemerintah menarik pungutan retribusi.

Hal ini dapat diambil dari teori-teori yang menjadi dasar keadilan pemungutan pajak (Rimsky K Judisseno 1997:8) terdiri dari:

1. **Teori asuransi**
Negara bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya oleh karena itu rakyat harus membayar premi pada negara berupa pajak, tetapi sebetulnya negara tidak pernah memberikan ganti rugi andaikata terjadi musibah.
2. **Teori Kepentingan**
Pemungutan pajak didasarkan atas kepentingan orang dalam negara, melalui besar kepentingannya maka besar pula pajaknya.
3. **Teori Daya Pikul**
Bahwa pajak dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang, untuk mengukur daya pikul, selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga besarnya pengeluaran seseorang.
4. **Teori bakti**
Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari warganya yang menunjukkan bakti warga terhadap negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum.
5. **Teori Daya beli**
Keadilan pemungutan pajak adalah dengan melihat aspek timbal balik terhadap kedua belah pihak, masyarakat dan negara.

Dari apa yang dikemukakan mengenai teori-teori diatas, pertimbangan pemungutan pajak pada prinsipnya mempertimbangkan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Demikian juga dengan asas-asas yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya "An inquiry into the nature and cause of the wealth of nations" mengenai the four maxims (Judisseno, 1997:136) terdiri dari ;

1. Asas Equality

Asas ini menekankan pada pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subyek pajak. Jadi setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenai pajak yang sama pula tidak ada diskriminasi antara sesama wajib pajak.

2. Asas Certainty

Asas ini menekankan pada kepastian pemungutan pajak yaitu kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subyek dan obyek pajak serta kepastian tentang tata cara pemungutannya. Dengan adanya asas ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak.

3. Asas Convenience Of Payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu, saat sedekat mungkin dengan detik diterimanya penghasilan.

4. Asas Efficiency

Asas ini menekankan pada pentingnya efisiensi pemungutan pajak artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang di pungut.

Musgarve (dalam Waluyo 2000:5) ada dua macam asas keadilan dalam pemungutan pajak yaitu:

1. Benefit Principle.

Dalam sistem perpajakan yang adalah, setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut revenue and expenditure approach.

2. Ability principle.

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

Sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya tujuan hukum pajak adalah untuk membuat keadilan dalam pemungutan pajak. Untuk mencapai kondisi adanya keadilan atau tekanan yang sama bagi wajib pajak maka salah alatnya adalah tarif. Keadilan pemungutan retribusi ini tidak akan tercapai kalau tidak ada penentuan tarif yang tepat. Pengertian tarif sendiri disamakan dengan harga. Seperti yang diungkapkan oleh Suparmoko (1979:9) "Harga adalah suatu alat

yang digunakan untuk merencanakan hubungan antara biaya dengan manfaat penerimaan”.

Tarif disini sangatlah penting artinya bagi jasa atau barang yang dihasilkan oleh pemerintah, dan berapa tinggi biaya untuk menghasilkan barang dan jasa itu bagi perekonomian. Untuk klasifikasi tarif retribusi saya memakai klasifikasi tarif pajak sebagai acuannya. Menurut Sumitro (dalam Hamdani : 1993:22) membedakan klasifikasi tarif pajak sebagai berikut:

1. **Tarif sepadan (proportional)**
Tarif dengan persentase pengenaan yang tidak berubah, jumlah pajak yang harus dibayar berubah menurut jumlah yang dipakai sebagai dasar pengenaannya.
2. **Tarif meningkat (Progresif)**
Suatu tarif yang persentase pengenaannya semakin naik, semakin besar jumlah yang harus dikenakan pajak.
3. **Tarif progresif dibagi menjadi:**
 - a. **Proporsional progresif**, yaitu jika persentase pemungutan semakin naik dan semakin besar jumlah yang harus dikenakan pajak. Kenaikan untuk setiap jumlah tertentu.
 - b. **Degresif progresif**, jika persentase pemungutan semakin naik, semakin besar jumlah yang dikenakan pajak, lagipula kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali turun.
 - c. **Progresif progresif**, ialah tarif yang besar persentasenya menurun, semakin besar jumlah yang harus dikenakan pajak.
4. **Tarif tetap (Vast)**
Ialah tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung pada nilai obyek yang dikenakan pajak.

1.4.2 Konsep Kebijakan Penetapan Tarif

1.4.2.1 Kebijakan

Guna mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah mengambil suatu tindakan – tindakan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut, tindakan – tindakan tersebut merupakan suatu kebijakan, sebagaimana yang dikemukakan Amara Raksasataya (dalam Irfan Islamy :2000:17)

“ Kebijakan merupakan suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang memuat tiga elemen yaitu : Identifikasi tujuan yang ingin dicapai, taktik atau starategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan,

penyediaan berbagai input* untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi”.

1.4.2.2 Tarif

Dalam Ensiklopedi Indonesia (1992:1259) tarif diartikan sama dengan harga yaitu: “ Tarif adalah jumlah yang harus dibayarkan untuk memperoleh barang yang dikehendaki atau untuk mengupah suatu jasa.” Sedangkan menurut Rosidi,(1997:209) Harga adalah: “Suatu tingkat penilaian yang pada tingkat itu barang yang bersangkutan dapat ditukarkan dengan sesuatu yang lain apapun bentuknya.”

Kebijakan penetapan tarif ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan retribusi. Penerimaan suatu negara yang bersumber dari pajak, retribusi dan sumber - sumber lainnya digunakan untuk membiayai kepentingan umum, sebagaimana dijelaskan sebelumnya tujuan pemungutan retribusi yang diambil dari tujuan pemungutan pajak adalah untuk melaksanakan keadilan dalam pemungutannya. Keadilan dalam prinsip maupun dalaam pelaksanaannya. Dengan demikian pemungutan retribusi juga tidak akan lepas dari keadilan. Adil dalam arti bahwa pemungutan retribusi ini siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah harus membayar retribusi tersebut berdasar kelas-kelas tarif yang ada. Untuk mencapai kondisi keadilan tersebut salah satu alatnya adalah tarif.

Dalam menentukan harga barang-barang publik ini pemerintah dapat menempuh berbagai cara. Seperti yang diungkapkan oleh Mangkoesobroto (1993:277) antara lain :

1. **Harga harus dapat menutup defisit**
2. **Diskriminasi harga.**

Yaitu sistem pengenaan harga yang berbeda antara jumlah barang yang berbeda. Diskriminasi harga ini terdiri dari:

 - a. **Teori Second-best**

Yaitu penyimpangan harga untuk melakukan koreksi terhadap penggunaan sumber-sumber ekonomi yang tidak optimal.
 - b. **Peak Load Pricing**

Yaitu menetapkan dua harga yang berbeda untuk kedua jenis permintaan.

Dalam kebijakan penetapan harga yang harus diperhatikan oleh setiap organisasi adalah tujuan yang akan dicapai. Seringkali tujuan tersebut bertentangan dengan pilihan tetapi pilihan harus tetap ditentukan. Menurut Kotler (1995:578) kebijakan penetapan tarif memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Maksimasi surplus (surplus maximization)

Seperti halnya perusahaan, organisasi nirlaba pada keadaan tertentu memakai prinsip maksimasi surplus atau laba. Hal ini dilakukan organisasi nirlaba untuk memperoleh laba sebesar mungkin. Dalam penetapan harga untuk maksimasi surplus mengharuskan organisasi memperkirakan 2 fungsi, yaitu fungsi respon (permintaan) dan fungsi biaya. Dari kedua fungsi ini sudah memadai untuk mencari harga terbaik.

2. Menutup biaya

Organisasi nirlaba menetapkan harga yang bisa membantu untuk menutup sebagian biaya-biaya yang dikeluarkan organisasi tersebut dalam menghasilkan produk atau jasa yang diberikan kepada masyarakat. Jadi pendapatan yang diterima oleh organisasi nirlaba apabila impas dengan biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk atau jasa tersebut merupakan laba karena pada prinsip organisasi nirlaba bukan profit tetapi pelayanan.

3. Maksimasi Besar pasar

Penetapan harga untuk memaksimalkan besar pasar ini ingin memaksimalkan jumlah penggunaan jasa pada organisasi tersebut. Mereka merasa bahwa pengguna jasa atau masyarakat mendapat manfaat dari jasa yang dihasilkan. Dalam hal ini harga rendah akan memacu peningkatan jumlah konsumen dan menghasilkan penerimaan yang lebih tinggi.

4. Keseimbangan Sosial

Organisasi boleh menentukan harga jasa mereka dengan cara yang mendorong pada keseimbangan sosial. Mengacu pada konsep keseimbangan yang berprinsip bahwa apabila memungkinkan jasa publik (dan tujuan yang dilakukan organisasi nirlaba) seharusnya tidak mentransfer kesejahteraan dari yang miskin kepada yang kaya. Tujuan keseimbangan sosial dapat diraih dengan memungut bayaran dari pengguna jasa, mungkin memungut bayaran lebih untuk jasa-jasa publik lainnya yang secara relatif biasanya digunakan lebih sering oleh golongan kaya.

Setelah organisasi menentukan tujuan penetapan harga, bisa dipertimbangkan strategi yang tepat untuk menetapkan harga yang spesifik, demi

kelangsungan organisasi, menurut Kotler (1995:277) Strategi penetapan harga berorientasi pada:

1. **Penetapan harga berorientasi pada biaya** yaitu penetapan harga terutama didasarkan pada biaya, baik biaya marginal maupun biaya total termasuk overhead. Bentuk penetapan harga yang berorientasi pada biaya yang paling terkenal adalah analisis titik impas. Tujuan bentuk ini adalah untuk seluruh harga yang telah ditetapkan, berapa unit yang harus terjual untuk menutup seluruh biaya. Jumlah ini dikenal dengan volume impas.

2. **Penetapan Harga Berorientasi Pada Permintaan.**

Penetapan harga ini lebih melihat kondisi permintaan daripada biaya dalam menetapkan harga. Penjual yang berorientasi permintaan mengestimasi berapa besar nilai pembeli terhadap penawaran pasar, lalu harga yang sesuai baru kita tentukan. Bentuk umum penetapan harga berorientasi permintaan adalah diskriminasi harga yaitu suatu produk dijual dengan dua atau lebih harga. Diskriminasi harga ini memiliki tiga bentuk yaitu, diskriminasi harga berdasarkan konsumen, diskriminasi harga berdasarkan tempat dan diskriminasi harga berdasarkan waktu.

Agar diskriminasi harga bermanfaat, harus mengetahui kondisi yaitu:

- Pasar harus memungkinkan untuk disegmentasi dan tiap segmen harus menunjukkan intensitas permintaan yang berlainan.
- Harus dipastikan tidak ada anggota segmen yang membeli dengan harga lebih rendah kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi kepada segmen lain yang lebih tinggi.
- Tidak ada pesaing yang menjual produk yang sejenis dengan harga lebih rendah pada segmen tertentu yang dikenai harga tinggi oleh organisasi, sehingga biaya segmentasi dan kebijakan pasar tidak melebihi pendapatan ekstra yang diperoleh dari diskriminasi harga.

Menetapkan Harga Berorientasi Kompetisi.

Penetapan harga ini berdasarkan pada harga yang ditetapkan oleh organisasi pesaing. Bisa dipilih untuk menetapkan harga yang sama, lebih tinggi atau lebih rendah dari kompetitor. Ciri yang menonjol adalah organisasi tidak perlu menjaga hubungan antara biaya produksi dan permintaan pasar. Biaya produksi dan permintaan boleh saja berubah tetapi organisasi tetap saja mempertahankan harga karena pesaing juga masih bertahan pada harga yang sama. Dan sebaliknya organisasi akan

melakukan perubahan harga jika kompetitor juga melakukan kendatipun biaya dan permintaan tidak mengalami perubahan. Bentuk paling populer dari penetapan harga berorientasi pada kompetisi terjadi bila suatu organisasi berupaya mempertahankan harga jual produknya sesuai rerata harga industri.

3. **Penetapan Harga Promosi (Harga Khusus).**
Seringkali organisasi akan mempertahankan daftar harga tetapi memperkenalkan harga khusus untuk memacu minat konsumen.

Dengan mempertimbangkan strategi penetapan harga yang di kemukakan Kottler, maka penulis menjadikan Strategi harga yang berorientasi pada permintaan, sebagai ukuran dalam penetapan harga di Dinas Perijinan dan Penanaman Modal di bidang Perijinan Mendirikan Bangunan.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu unsur yang penting dalam penulisan, dimana definisi operasional merupakan petunjuk dalam mengukur variabel. Agar konsep yang ada dapat diterapkan atau dioperasionalkan dengan jelas dan mudah. Dalam penulisan maka perlu adanya penjabaran pengertian, penentuan standart pengukuran, dan penganalisaan konsep tertentu dari konsep yang ada.

Sehubungan dengan definisi operasional, Singarimbun dan Effendi (1989:46) berpendapat bahwa : “Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel.” Dalam penelitian ini variabel yang diukur adalah penetapan tarif yang dioperasionalkan sebagai berikut :

1.5.1. Kebijakan penetapan tarif diukur dengan

1.5.1.1 Penetapan harga berorientasi pada biaya.

Penetapan harga berorientasi pada biaya ini diukur dengan biaya yang dikeluarkan sama dengan pendapatan yaitu dengan volume impas. Volume impas dapat dikalkulasikan dengan persamaan sebagai berikut.

$$\text{Volume impas} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Harga} - \text{Biaya Variabel}}$$

1.5.1.2 Penetapan harga berorientasi pada permintaan dengan diskriminasi.

Penetapan harga berorientasi pada permintaan dengan diskriminasi adalah dengan menjual suatu produk dengan dua atau lebih harga yang diukur dengan :

- Membedakan kelas-kelas konsumen dengan menetapkan harga yang berbeda pula atas permintaan suatu produk yang sama.
- Menetapkan harga khusus untuk memacu penjualan suatu produk.

1.6 Metode Penelitian

Setiap penelitian pasti memerlukan metode yang akan dicapai untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengalaman. Metode dapat pula digunakan untuk menerangkan gejala-gejala atau fenomena yang lain. Hasil dari suatu penelitian dapat diterima secara ilmiah apabila ia mempergunakan suatu metode penelitian secara ilmiah dan benar.

Menurut **Koentjoroningrat** (1990:16) yang dimaksud dengan metode adalah “Jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode ini menyangkut cara untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.”

Sedangkan penelitian menurut **Hadi** (1989:4) “Penelitian atau research dapat diartikan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.”

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kuantitatif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang kebijakan tarif di Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo dan secara kuantitatif.

1.6.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian disini adalah Dinas Perijinan dan Penanaman Modal sebagai instansi yang menangani Ijin Mendirikan Bangunan dan kebijakan penetapan tarif. Sehingga dapat dikatakan bahwa unit analisis penelitian ini adalah Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo.

1.6.3 Jenis Data

1. Sumber data primer, yaitu sumber yang dapat memberikan secara langsung data yang diperlukan atau data itu dari sumber pertama yaitu responden.
2. Sumber sekunder, yaitu sumber-sumber masukan yang didapat dari mengutip sumber lainnya, misalnya dokumentasi grafik dan sebagainya.

Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden, yaitu bertanya langsung kepada responden.

Seperti yang didefinisikan oleh Sutrisno Hadi (1991:36) bahwa ;

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya, merupakan alat pengumpulan informasi tentang beberapa jenis data sosial yang terpendam maupun manifes.

Pada prakteknya penulis menggunakan menggunakan metode wawancara terbuka atau interview dengan Kepala Sub Perijinan dan Staf yang berhubungan langsung dengan penanganan Ijin Mendirikan Bangunan untuk mengetahui Kecenderungan permohonan ijin mendirikan bangunan dari beberapa klasifikasi jenis bangunan yang ada. Data yang diperoleh dicatat untuk kemudian dianalisis guna mendapatkan kecenderungan penerimaan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini untuk mendapatkan data-data yang tersedia dilokasi penelitian yaitu data primer dan data sekunder sehingga memperjelas dan mendukung analisa data dalam penelitian.

Adapun data yang diperoleh dicatat dalam dokumentasi penelitian sehingga diketahui tingkat penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan dalam lima tahun terakhir dan kecenderungan yang terjadi pada penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan.

3. Teknik Observasi.

Teknik observasi dilakukan penulis dalam penelitian dengan berusaha melihat dan mengamati gejala atau kejadian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik dari data – data yang diperoleh maupun dari literatur yang berkaitan dengan retribusi injin mendirikan bangunan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul di kerjakan dan diolah sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran-kebenaran yang nantinya akan dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Ada 2 (dua) cara analisa data yaitu analisa kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan.

Seperti pendapat **Koentjoroningrat** (1990:26) yang dimaksud data kuantitatif dan kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Analisa data kualitatif.

Apabila data yang dikumpulkan itu hanya sedikit, bersifat monografi atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam struktur klasifikasi.

2. Analisa data Kuantitatif.

Apabila data yang dikumpulkan itu berjumlah besar dan mudah diklasifikasi dalam kategori – kategori. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode angka.


Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan data diskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh (holistik) mengenai kebijakan penetapan tarif yang berorientasi pada :

1. Penetapan harga berorientasi pada biaya diukur dengan persamaan

$$\text{Volume impas} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Harga} - \text{Biaya Variabel}}$$

2. Penetapan harga berorientasi pada permintaan dengan diskriminasi adalah dengan menjual suatu produk dengan dua atau lebih harga yang diukur dengan :
- Membedakan kelas-kelas konsumen dengan menetapkan harga yang berbeda pula atas permintaan suatu produk yang sama.
 - Menetapkan harga khusus untuk memacu penjualan suatu produk.

Untuk selanjutnya dianalisis bagaimana kecenderungan Penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan dan apakah kebijakan penetapan tarif Ijin Mendirikan bangunan di Kabupaten Sidoarjo sudah mencerminkan keadilan.





BAB II

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

2.1. Pengantar

Deskripsi adalah suatu gambaran umum tentang lokasi daerah yang menjadi sasaran penelitian. Dalam hal ini dipilih Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian sedangkan obyeknya adalah Ijin Mendirikan Bangunan.

Berdasarkan deskripsi daerah penelitian ini, maka akan diketahui keadaan umum tentang daerah atau lokasi daerah penelitian, sehingga akan diperoleh suatu informasi atau data dalam bentuk sekunder. Data yang dibentuk tersebut diantaranya berupa kedudukan, tugas dan fungsi organisasi, susunan dan tata kerja organisasi, susunan komposisi pegawai serta struktur organisasi. Semua data sekunder tersebut secara tidak langsung akan menunjang dan sekaligus menjadi dasar berpijak terhadap data primer dalam analisa lebih lanjut.

2.2. Kedudukan, Fungsi dan Tugas

Kedudukan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Sidoarjo dalam bidang Perijinan dan Penanaman Modal. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada sepenuhnya di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengenai tugas Dinas Perijinan dan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.2 Tahun 2001 yaitu tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Sidoarjo,

adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perijinan dan penanaman modal serta tugas pembantuan.

Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo untuk menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan kewenangan di bidang penanaman modal yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Menyusun rencana dan program skala prioritas, strategi dan prioritas penanaman modal dan investasi lainnya.
3. Mengolah data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal dan investasi.
4. Pemrosesan perijinan dan koordinasi antar instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan unit kerja yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan penanaman modal dan investasi.
5. Penandatanganan IMB, No, TDI, IUI, TDG, SIUP, Ijin Perubahan status Tanah Sawah, Ijin Pembuangan Limbah ke perairan umum, Ijin Hotel, Restoran dan Pemandokan dan SP PMA/PMDN.
6. Melaksanakan tugas kesekretariatan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

2.3.1. Susunan Organisasi.

Susunan organisasi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub. Bagian umum
 2. Sub. Bagian kepegawaian
 3. Sub. Bagian keuangan
- c. Sub Dinas terdiri dari :
 1. Sub Dinas Perencanaan dan Promosi, terdiri dari :
 - a). Seksi Perencanaan
 - b). Seksi Promosi
 2. Sub Dinas Perijinan, terdiri dari :
 - a). Seksi Ijin Usaha
 - b). Seksi Ijin Mendirikan Bangunan
 - c). Seksi Ijin Gangguan
 - d). Seksi Pelayanan
 3. Sub Dinas Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a). Seksi Penelitian dan Pengkajian
 - b). Seksi Hubungan Kerjasama dan Investasi
 - c). Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan
- d. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin, melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang Perijinan dan Penanaman Modal.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas : Melaksanakan pengolahan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.

a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan.
2. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor.
3. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor.
4. Melaksanakan tugas keprotokolan dan perjalanan dinas.
5. Melaksanakan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

1. Menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian.
2. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian.

3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan.
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub bagian keuangan, mempunyai tugas :
1. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
 2. Melaksanakan pengolahan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
 3. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya.
 4. Menyusun laporan pertanggung-jawaban pengolahan keuangan.
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Dinas

1. Sub Dinas Perencanaan dan Promosi

Sub dinas perencanaan dan promosi mempunyai tugas : melaksanakan kegiatan sebagian tugas dinas perijinan dan penanaman modal di bidang perencanaan dan promosi.

a. Seksi perencanaan, mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan/ mengidentifikasi sumber-sumber potensi daerah untuk penyusunan rencana dan kebijakan pengembangan penanaman modal.

b. Seksi promosi, mempunyai tugas :

1. Menyusun profil investasi dan profil proyek.
2. Sistem informasi perjanjian dan penanaman modal.
3. Menyiapkan program promosi dalam rangka meningkatkan minat dan daya tarik penanam modal.

2. Sub dinas perjanjian

Sub dinas perjanjian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perjanjian Dan Penanaman Modal di Bidang perijinan

a. Seksi Ijin Usaha, mempunyai tugas

1. Promosi ijin lokasi
2. Pemrosesan rekomendasi
3. Ijin perubahan status tanah sawah, Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

b. Seksi ijin mendirikan Bangunan, Mempunyai tugas :

Pemrosesan permohonan ijin mendirikan bangunan dengan block plan.

c. Seksi ijin Gangguan, mempunyai tugas :

Pemrosesan permohonan ijin gangguan (HO) dan ijin pembuangan limbah ke perairan umum.

d. Seksi pelayanan, mempunyai tugas :

Pemrosesan permohonan ijin hotel, restoran dan ijin pemonudukan.

3. Sub dinas penanaman modal

Sub dinas penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas perijinan dan penanaman modal di bidang penanaman modal.

- a. seksi penelitian dan pengkajian, mempunyai tugas :
 1. Melakukan penelitian dan pengkajian potensi-potensi daerah.
 2. Pengkajian potensi-potensi daerah dan menelaah serta menilai laporan-laporan.
 3. Melakukan pengawasan dan menyiapkan rumusan kebijakan bagi pengembangan penanaman modal.
- b. Seksi hubungan kerjasama dan investasi, mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan kegiatan kerjasama/ koordinasi antar instansi di daerah, antar kabupaten/ kota, propensi, pusat, luar negeri dan dunia usaha serta memproses SP PMA/PMDN.
- c. Seksi pengolahan dan pemberdayaan, mempunyai tugas :
 1. Mengolah data investasi, pemrosesan ijin usaha tetap (IUT), ijin usaha industri (IUI).
 2. Pemberian bimbingan serta tamu usaha bagi kelancaran pelaksanaan penanaman modal.
- d. Unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD)

Unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas perijinan dan penanaman modal bidang pelayanan umum.

Unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas perijinan dan penanaman modal dan secara operasional berkoordinasi dengan camat di wilayah kerjanya.

e. Kelompok jabatan fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas perijinan dan penanaman modal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
2. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk kepala dinas dan penanaman modal.
3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2. Tata Kerja Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal.

Tata kerja dinas perijinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dinas perijinan dan penanaman modal kabupaten sidoarjo bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administratif melalui Sekretaris daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal maupun diluar instansi sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Kepala bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Kepala Seksi harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas masing-masing.
4. Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Kepala Seksi bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarki jabatannya masing-masing.
5. Kepala bagian Tata Usaha, para Sub Dinas serta Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.4. Keadaan dan Komposisi Pegawai Kantor Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo.

Pegawai merupakan unsur utama yang ada dalam organisasi, organisasi tidak akan berfungsi apabila tidak ditangani oleh pegawai. Untuk itu maka perlu diketahui keadaan pegawai yang ada di lingkungan kantor dinas perijinan dan penanaman modal berdasarkan data yang diperoleh. Adapun jumlah pegawai dinas perijinan dan penanaman modal kabupaten sidoarjo berjumlah 26 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan pegawai yang dimaksud tabel-tabel berikut ini akan menggambarkan.

Tabel. 3 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat pendidikan	Jumlah pegawai	Prosentase
1	Sarjana (SI)	21	43%
2	Diploma	5	10%
3	SMA	12	24%
4	SMEA	7	14%
5	STM	4	8%
Jumlah		49	100%


Tabel. 4 Data Pegawai Berdasarkan Masa Kerja.

No	Masa kerja	Jumlah Pegawai	Prosentase
1	0 – 5 Tahun	17	35%
2	6 – 10 Tahun	20	41%
3	11 Tahun Keatas	12	24%
Jumlah		49	100%

Tabel. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.

No	Golongan	Jumlah pegawai	Prosentase
1	IVa	2	4,08%
2	IIIId	9	18,37%
3	IIIc	8	16,33%
4	IIIb	9	18,37%
5	IIIa	8	16,33%
6	IIId	6	12,24%
7	IIc	4	8,16%
8	IId	3	6,12%
Jumlah		49	100%

2.5 Struktur Organisasi Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal



Sumber : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN



4.1. Kesimpulan

Tahap terakhir penelitian ini adalah menarik kesimpulan yang merupakan suatu langkah yang mencakup pokok-pokok analisis dan interpretasi data secara keseluruhan. Berdasarkan analisis deskriptif kuantitatif maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan oleh Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun terakhir, mengalami peningkatan kecuali pada periode tahun 1998 -1999 yang mengalami penurunan Rp. 1.343.528.542 atau 54,15 % dari tahun sebelumnya sebagai imbas atas krisis ekonomi yang tengah terjadi.

Kecenderungan peningkatan penerimaan terjadi pada struktur tarif kelas I, II, yaitu klasifikasi bangunan rumah tinggal dan bangunan fasilitas umum. Pada tarif kelas I selama 5 tahun terakhir yakni tahun 1996/1997 – 2000 kenaikan rata – rata sebesar sebesar Rp. 86.797.971 atau 40,78 persen, sedangkan tarif kelas II rata – rata mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.474.898 atau 20,77 %
Terutama pada kelas I yaitu rumah tinggal yang semakin banyak yang mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan karena kelas ini paling kecil tarifnya dibandingkan struktur tarif lainnya dengan didukung pula oleh pendapatan dari Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan.

- Kebijakan Penetapan Tarif yang dilakukan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo guna meningkatkan penerimaan retribusi IMB yakni dengan :
 1. Kebijakan penetapan tarif berorientasi pada biaya, bahwasannya prinsip utama penetapan tarif retribusi IMB yang dikenakan kepada pemohon adalah bisa untuk menutup atau sama dengan biaya guna penyelenggaraan pemberian ijin itu sendiri. Sehingga jumlah pemohon dari tahun ke tahun pun meningkat demikian halnya dengan penerimaan retribusinya.

2. Kebijakan penetapan harga berorientasi pada permintaan yakni :
 - a). Melalui diskriminasi harga, penetapan biaya yang dibebankan kepada pemohon didasarkan atas jenis bangunan atau kelas – kelas bangunan dari pemohon yang mengajukan ijin.
 - b). Melalui diskriminasi harga khusus, dinas perijinan dan penanaman modal memberikan harga khusus melalui pemutihan kepada pemohon yang telah memiliki bangunan tetapi belum ada IMBnya.

4.2. Saran

Mengamati dari hasil penelitian penulis baik yang di dapat dari dokumen maupun dari wawancara yang kemudian secara sederhana disimpulkan diatas, maka ada beberapa saran atau rekomendasi kebijakan yang bisa penulis sampaikan.

1. Dalam kebijakan penetapan tarif ini Pemerintah kabupaten diharapkan bisa membuat masyarakat merasa mendapatkan keadilan dalam penetapan tarif Ijin Mendirikan Bangunan yang pada akhirnya akan mendapat reaksi yang positif untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di bidang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
2. Dari kelas bangunan yang mengajukan Ijin untuk kelas VII masih minim yang mengajukan Ijin, kelas ini mengatur tentang perubahan dan pembongkaran bangunan, dimana pekerjaan ini banyak dilakukan oleh bangunan di kawasan perumahan yang bertujuan untuk merubah atau merenovasi model standart dari pihak pengembang atau kontraktor. Maka pihak Dinas Perijinan dan pihak terkait harus lebih ketat dalam pengawasan dengan bekerja sama instansi lain melalui sweeping dan lainnya.

PEDOMAN WAWANCARA

Kebijakan Penetapan Tarif Di Kabupaten Sidoarjo

- Apa yang menjadi dasar penetapan tarif retribusi ijin mendirikan bangunan.

Kebijakan penetapan tarif berorientasi pada biaya

- a. Biaya apa saja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan ?
- b. Berapa persen biaya-biaya yang harus di keluarkan ?
- c. Apakah ada koordinasi dengan instansi lain dalam menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan ?
- d. Instansi mana yang terlibat ?

Kebijakan penetapan tarif berorientasi pada permintaan

- a. Bagaimanakah penetapan tarif dengan diskriminasi dalam penetapan harga Ijin Mendirikan bangunan.
- b. Bagaimanakah kebijakan penetapan tarif dengan diskriminasi melalui penetapan harga khusus ?
- c. Apakah penetapan tarif berdasarkan permintaan sudah sesuai dengan prinsip keadilan ?

DAFTAR PUSTAKA

- Andi A. Malarangeng. 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis Dan Praktis*. Yogyakarta:BIGRAF Publising
- Andreasen, Kottler 1995. *Strategi Pemasaran Organisasi Nirlaba*. Yogyakarta : Gajah Mada Press University.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad,.1992. *Keuangan Negara*, Jakarta.
- Devas, Nick 1998. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Dun, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hadi, Sutrisno. 1995. *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Hamdani. 1993. *Teori Perpajakan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hani, Handoko T. 1999. *Dasar-Dasar Manajemen Produksi Dan Operasi*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Irawan, Soedjito 1990 *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Islamy, Irfan M. 2000. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Judisseno, Rimsky K. 1997. *Perpajakan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1999. *Ekonomi Publik* . Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mardiasmo. 1995. *Perpajakan*. Jakarta.
- Musgrave, Richard.A dan Musgrave Peggy.B. 2000 *Keuangan Negara*. Jakarta : Erlangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi A. Malarangeng. 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis Dan Praktis*. Yogyakarta:BIGRAF Publising
- Andreasen, Kottler 1995. *Strategi Pemasaran Organisasi Nirlaba*. Yogyakarta : Gajah Mada Press University.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad,.1992. *Keuangan Negara*, Jakarta.
- Devas, Nick 1998. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Dun, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hadi, Sutrisno. 1995. *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Hamdani. 1993. *Teori Perpajakan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hani, Handoko T. 1999. *Dasar-Dasar Manajemen Produksi Dan Operasi*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Irawan, Soedjito 1990 *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Islamy, Irfan M. 2000. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Judisseno, Rimsky K. 1997. *Perpajakan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1999. *Ekonomi Publik* . Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mardiasmo. 1995. *Perpajakan*. Jakarta.
- Musgrave, Richard.A dan Musgrave Peggy.B. 2000 *Keuangan Negara*. Jakarta : Erlangga.

Moleong, Lexy J. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

-----, 2000, *Majalah Manajemen Pembangunan*

-----, 1992, *Ensiklopedi Indonesia*.

Osborn David dan Ted Gaebler, 1992. *Reinventing Government*, Jakarta : Pustaka Binaan Presindo.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka

Rosidi, 1997. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung : Tarsito.

Suparmoko. 1985. *Asas – Asas Ilmu Keuangan Negara*, Yogyakarta BPFE UGM.

Suparmoko. 1997. *Keuangan Negara*. Yogyakarta : BPFE UGM.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3ES.

Sugiyono. 1998. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

-----, *Undang – undang No 22, No 25, Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah* . Yogyakarta : Bintang Cemerlang .

-----, 2001. *Undang – undang No 34, Tahun 2000 Tentang perubahan undang-undang republik Indonesia no. 18. 1997. tentang pajak daerah dan retribusi daerah* . Jakarta : Mutiara Sumber Widya.

-----, 2001. *Undang – undang No 20, Tahun 1997 Tentang Retribusi Perijinan*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Komplek Stadion Gelora Delta. Jalan Pahlawan Telp. / Fax. 8921954

SIDOARJO - 61211

Nomor : 072 / 214 / 404.4.4 / 2002

Sidoarjo, 31 Januari 2002

Sifat : Penting

Kepada

Lampiran : -

Yth. Sdr. 1. KADIN PENDAPATAN

Perihal : Pelaksanaan untuk melakukan
survey / research a/n

KAB . SIDOARJO

2. KADIN PERIJINAN

SDR. PRIYO PURWANTO

KAB . SIDOARJO



Berdasarkan surat ..Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember.....

No.043/J25.3.1/PL.5/2002.....

tanggal15 Januari 2002..... perihal surat keterangan

untuk melakukan survey / research, maka bersama ini kami hadapkan

SDR. PRIYO PURWANTO, NIM...: 96-1084... FAK/JURUSAN...: FISIP/ADMINISTRASI

NEGARA... ALAMAT...: SIDOMULYO RT.1./RW.2 NO. 34 KRIAN.....

untuk melakukan survey / research di kantor / Wilayah Saudara dengan thema "

" KEBIJAKAN PENETRAN TARIF RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM

RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH....."

" selama

.....2 (DUA) BULAN TERHITUNG MULAI TGL...SURAT DIKELUARKAN.....

Demikian untuk menjadikan maklum.

AN. BUPATI SIDOARJO
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS



[Signature]
Drs. SOEDJARWO, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 010 070 766

Tembusan :

Yth. Sdr. Dekan FISIP Universitas
Jember .